



P U T U S A N
Nomor : ---/Pdt.G/2011 /PA.MTR

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur.25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT.-----

, bertempat tinggal di KOTA MATARAM, Selanjutnya disebut sebagai“

PENGGUGAT; -----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, dan bertempat

tinggal di KOTA MATARAM, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca gugatan Penggugat serta surat-surat lain ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta para saksi dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada Register Nomor : ---/P.dt.G/2011 /PA.MTR. tanggal 10 Maret 2011 dengan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 08 September 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram sesuai dengan Kutipan Akte Nikah nomor : 563/43/IX/2007 tanggal 22 Januari 2008 ;----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dimajeluk, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di Punia, kemudian kembali lagi kerumah orang tua Tergugat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majeluk, sebulan kemudian pisah tempat tinggal, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniyahi 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 3 tahun dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat ; -----

3. Bahwa sejak awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun dan selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain Karena : -----

a- Bahwa Tergugat sering pulang larut malam ; -----

b- Bahwa Tergugat suka mabuk-mabukan ; -----

c- Bahwa Tergugat suka main judi ; -----

d- Bahwa Tergugat pernah dipenjara selama 8 bulan karena terlibat kasus Narkoba ; -----

e- Bahwa menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat ;-----

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Mei 2008 dimana pada saat itu pula antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Punia, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah orang tua Tergugat di Majeluk, dan sejak pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri ; -----

5. Bahwa Telah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga Pengguga dengan Tergugat dengan kondisi yang sedemikian rupa, oleh karena itu mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat ; -----

5. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----

2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-----

SUBSIDER

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor : --/Pdt.G/2011/PA.MTR. tanggl 15 Maret 2011 dan Nomor yang sama tangga 25 Maret 2011, telah dipanggil dengan resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah ;-----

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang dileges/bermaterai cukup dengan menunjukkan surat-surat aslinya, yaitu : -----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 52.7102.420985.002. atas nama Harnis Naini Sapoan, tertanggal 03 Mei 2008 (bukti P.1) ; -----
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 563/43/IX/2007 tertanggal 22 Januari 2008 (bukti P.2) ; -----

Bahwa disamping bukti surat tersebut telah didengar pula dua orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yaitu;-----

1. SAKSI I, Umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang dan bertempat tinggal di KOTA MATARAM, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saudara kandung dengan Penggugat ;-----
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada tahun 2007 karena saksi hadir pada saat mereka melangsungkan pernikahan ; -----
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK, umur 3 tahun dan anak tersebut ikut bersama Penggugat sampai sekarang ; -----
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun pada saat setelah anaknya diimonisasi, dan pengaruh imunisasi tersebut badan anaknya terasa panas, sedangkan Tergugat tidak kunjung pulang, maka mulailah terjadilah pertengkaran, dan pada saat itu Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat, dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu, dimana Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua sendiri yaitu di alamat sebagaimana tersebut diatas, sedangkan tempat tinggal Tergugat saksi tidak tahu, adapun penyebab pertengkaran yaitu apabila Tergugat pulang selalu larut malam, gemar minum-minuman yang memabukkan (tuak), gemar berjudi (Bilyad dan togel), jarang memberikan nafkah dan sekarang sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama PIHAK KE-3 dari Sumbawa, sehingga urusan rumah tangganya berantakan;-----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat ; -----
- Bahwa selama ini baik saksi maupun keluarga Penggugat yang lain sering memberikan nasehat kepada Penggugat supaya sabar dan kembali rukun sebagai suami isteri, namun saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Tergugat karena tidak pernah bertemu muka, namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan dan mendamaikan lagi kepada kedua belah pihak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, Umur 29 tahun. Agama Islam. Pekerja Karyawan Mall Mataram dan bertempat tinggal di KOTA MATARAM, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saudara misan dengan Penggugat ;-----
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT; -----
 - Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada tahun 2007 karena saksi hadir pada saat mereka melangsungkan pernikahan ; -----
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikarunyah 1 (satu) orang anak, bernama ANAK, umur 3 tahun dan anak tersebut ikut bersama Penggugat sampai sekarang ; -----
 - Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun pada saat setelah anaknya diimonisasi, dan pengaruh imunisasi tersebut badan anaknya terasa panas, sedangkan Tergugat tidak kunjung pulang, maka mulailah terjadilah pertengkaran, dan pada saat itu Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat, dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu, , dimana Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua sendiri yaitu di alamat sebagaimana tersebut diatas, sedangkan tempat tinggal Tergugat saksi tidak tahu, adapun penyebab pertengkaran yaitu apabila Tergugat pulang selalu larut malam, gemar minum-minuman yang memabukkan (tuak), gemar berjudi (Bilyad dan togel), jarang memberikan nafkah dan sekarang sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama PIHAK KE-3 dari Sumbawa, sehingga urusan rumah tangganya berantakan;-----
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini baik saksi tidak pernah memberikan nasehat baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat, sebab saksi sibuk dengan pekerjaannya, berangkat pagi dan pulang malam, sehingga jarang bertemu dengan kedua belah pihak ;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan dan mendamaikan lagi kepada kedua belah pihak ;-----

Bahwa Penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;-----

Bahwa Penggugat berkesimpulan bahwa ia tidak akan mengajukan hal lain lagi dan selanjutnya mohon perkara ini segera diputus ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 142 RBg jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Mataram ;-----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor --/Pdt.G/2011 /PA.MTR. tanggal 15 Maret 2011 dan nomor yang sama tanggal 25 Maret 2011, telah dipanggil dengan resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan, sedang ternyata ketidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, maka Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg dan hujjah dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang berbunyi :-----

من دعي الي حا كم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ضالم لاحق له

Artinya ; *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim, dan gugurlah haknya"* ;-----

Menimbang bahwa meskipun Majelis telah berupaya untuk mendamaikan dan telah pula memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka sesuai dalam pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kewajiban Majelis Hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara telah terpenuhi ;-----

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka pulang larut malam, minum-minuman yang memabukkan, suka berjudi, suka menghisap sabu-sabu sehingga pernah dipenjara dan menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat sehingga Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi urusan rumah tangga, meskipun demikian Penggugat tetap mencari solusi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tetap saja tidak berhasil dan sekarang Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan mohon diceraikan dari Tergugat ;-----

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim tidak dapat meminta keterangan atau jawabannya atas Gugatan cerai Penggugat tersebut, sehingga secara yuridis formal alasan Gugatan Penggugat dapat dianggap sebagai fakta yang benar ;-----

Menimbang bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui semua dalil Gugatan Penggugat, akan tetapi karena *in casu* merupakan perkara khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perceraian) serta untuk menghindari kebohongan atau kesepakatan bersama dari kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi khususnya saksi dari pihak keluarga atau tetangga dekat, sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk dan foto copy buku Kutipan Akta Nikah, alat bukti tersebut bermaterai cukup merupakan alat bukti autentik yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang, sesuai dengan pasal 285 RBg dapat diterima Majelis Hakim tentang kebenarannya dan harus diterima sepenuhnya sebagai bukti yang sempurna ;-----

Menimbang bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering jarang pulang larut malam, gemar judi, suka minum-minuman yang memabukkan, suka sabu-sabu dan telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama PIHAK KE-3 dari Sumbawa dan keduanya telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan tempat tinggal Tergugat saksi tidak mengetahuinya, dan selama berpisah mereka tidak saling berkomunikasi dan saling meninggalkan hak dan kewajibannya serta tidak pernah memberikan nafkah, dan saksi satu berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar sabar dan kembali rukun antara mereka dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut memenuhi syarat formil karena sudah disumpah dan juga telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu keterangan yang diberikan kepada Majelis Hakim dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi persesuaian satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan pasal 309 RBg, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini ;-----

Menimbang bahwa pertama-tama perlu dipertimbangkan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 (Akta Nikah) dan keterangan para saksi diatas sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan, oleh karenanya gugatan cerai gugat Penggugat telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang satu sama yang lain saling melengkapi, Majelis menemukan fakta dipersidangan yang antara lain sebagai berikut ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK umur 3 tahun, dan anak tersebut ikut bersama Penggugat sampai sekarang; -----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat sering pulang larut malam, suka minum-minuman yang memabukkan seperti tuak, suka judi, pengguna sabu-sabu sampai dengan urusan yang berwajib (Polisi) dan sudah menikah dengan perempuan lain bernama PIHAK KE-3 dari Sumbawa tanpa seizing Penggugat, sehingga rumah tangganya berantakan tidak terurus dan tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan anaknya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri, dan selama itu mereka tidak ada komunikasi serta tidak ada usaha untuk rukun sebagaimana layaknya suami isteri ;-----
- Bahwa keluarga Penggugat selalu berusaha untuk merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil ;-----
- Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat ;-----

Menimbang bahwa persepektif hukum Islam maupun perkembangan hukum kontemporer, bahwa breakdown marriage diukur dari adanya peristiwa yang mengandung unsur dhoror atau membahayakan keutuhan rumah tangga dan unsur kekhawatiran terjadinya kemadhorotan apabila perkawinan diteruskan (vide : Sayyid As-Sabiq, Fiqhus Sunnah, Juz III, 1977, hal 248) ; -----

Menimbang bahwa sifat percekocan itu melibatkan kedua belah pihak, sedangkan perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu perjanjian yang kuat (Mitsaqon Gholidzon) yang bernilai sakral, sebagaimana pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu untuk memutuskannya tidaklah dapat diukur dengan nilai-nilai matrial belaka atau kesalahan dari salah satu pihak karena alasan perceraian, tetapi semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus (vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 38/AG/1990) ; -----

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materiil, tapi sekaligus lebih menitik beratkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujaam kedalam sanubari sebagaimana ditentukan dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, begitu juga perkawinan bukan tindakan iseng, melainkan guna mewujudkan SAKINAH, MAWADDAH WA ROHMAH, Allah menciptakan bagi manusia pasangan jodoh (suami isteri) dan perkawinan itu hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah) bahkan lebih jauh al-Qur'an mengibaratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada pencapaian keharmonisan, tak ubahnya seperti pakaian, sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187 ;-----

Menimbang, bahwa suami isteri haruslah sama-sama berupaya melakukan pendekatan kearah keserasian dan pemahaman, bahwa isteri tidak ubahnya sebagai busana bagi suami, dan suami adalah busana bagi isteri, kalau masing-masing pihak sampai pada tingkat kesadaran timbal balik bahwa pasangan mereka adalah busana pelindung antara mereka, maka kewajiban dan tanggungjawab moral akan terpikul kepada masing-masing untuk menjaga dan memelihara keutamaan pakaian (busana) agar tidak luntur atau tanggal dari badan mereka. Ternyata berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud sebagaimana diuraikan diatas, dan Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga mereka telah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*) tidak mungkin untuk hidup rukun kembali ;-----

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga terkadang digambarkan adanya pertengkaran secara fisik serta kata-kata yang terucap, namun dapat pula suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain, apalagi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, maka hal ini memberikan indikasi bahwa tidak ada harapan lagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal ini berarti ia tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih diperlukan perkawinan itu dipertahankan atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin dan apabila unsur itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi semua pihak dan dapat mengakibatkan pula akumulasi stres (yang berlebih-lebihan), oleh karena itu perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan bahkan justru menyengsarakan, dalam hal ini lebih baik menghindari madharat yang lebih besar dari pada mengharap mashlahah dari perkawinan yang demikian, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Asybah Wan Nadhoir yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi: -----

درء المفا سد مقدم علي جلب المصالح

Artinya; Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemashlahatan ;----

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka citra ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga ;-----

Menimbang bahwa dengan bersikerasnya Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena merasa dirinya teraniaya dan sudah tidak nyaman lagi hidup bersama dengan Tergugat, oleh karena itu inisiatif Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, dan Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak satu, hal ini sesuai pendapat ulama' dalam kitab Ghoyatul Maram Syekh Muhyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis antara lain berbunyi ;

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya; Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berdampak pada kedua belah pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal dan sebagaimana ternyata upaya-upaya kedua belah pihak untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga itu tidak membuahkan hasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa dari Tergugat kepada Penggugat ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek ;-----

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua oleh Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadapan dipersidangan ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughraa Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 286.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1432 H, dengan susunan DRS.H.NURIL IHSAN Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Ketua Majelis, dan H. SUDI, SH dan Drs. AHMAD ZAENI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H.KHAIRIL ANWAR,SH.MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS,

TTD

Drs. H. NURIL IHSAN

HAKIM ANGGOTA,

TTD

H. SUDI, SH

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. AHMAD ZAENI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

H.KHAIRIL ANWAR,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perician biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
2. Biaya A T K.....Rp.	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan Penggugat.....Rp.	65.000,-
4. Biaya Pemanggilan Tergugat 2 X.....Rp.	130.000,-
5. Biaya RedaksiRp.	5.000,-
6. Biaya Materai.....Rp	6.000,-

J u m l a h :Rp. 286.000,-

(Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiyah) ; -----

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MATARAM
Plt. PANITERA,

Drs. AHMAD, SH